



**PENETAPAN**

Nomor : 29/Pdt.P/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Abd. Latief bin Muha, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan sd, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Ereng-ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Safiyah binti Pabba, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ereng-ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 05 Desember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 29/Pdt.P/2012/PA.Batg, tanggal 05 Desember 2012, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 26 Juli 1991 di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. Kk.21.11.2/PW.01/129/2012 tertanggal 05 Desember 2012, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Guru Sangka



tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa dengan maskawin berupa Tanah kering seluas 5 are yang terletak di Campaga Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pabba dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Salmiah binti Pabba dan Nahariah binti Makka.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Abd. Latief bin Muha berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II, Safiyah binti Pabba berstatus gadis dalam usia 21 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :
  - a. Mardiana binti Abd. Latief, umur 20 tahun
  - b. Sahrul Mubarak bin Abd. Latief, umur 19 tahun
  - c. Martina binti Abd. Latief, umur 15 tahun
  - d. Hilda Inayah binti Abd. Latief, umur 13 tahun
  - e. Nahdatul Amaliah binti Abd. Latief, umur 10 tahun
  - f. Maratushalihah binti Abd. Latief, umur 4 tahun
5. Bahwa selama  $\pm$  21 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan Untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.



9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Juli 1991 di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu , Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya,yaitu:

1. **Salmiah binti Pabba**,di bawah sumpahnya , menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa,saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung saya sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Ereng-Eren, Desa Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu, Kbaupaten Bantaeng pada tanggal 26 Juli 1991;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru Sangka, dan yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabba;
  - Bahwa yang dijadikan mahar ketika Pemohon I menikahi Pemohon II adalah tanah kering dengan luas 5 are yang terletak di Kampung Campaga, Desa Tamuna, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon adalah H. Nasir, B.A dan Nurdin;
  - Bahwa, sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesuan dan semenda atau sebab lain yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, selama terikat dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing bernama : 1. Mardiana, 2. Sahrul Mubarak, 3. Martina, 4. Hilda Inayah, 5. Nahdatul Amaliah dan 6. Maratushaliha;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk kelengkapan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **Nahariah binti Makka**, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal, Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi dan sewaktu mereka menikah saksi hadir.;



- Bahwa, Pemohon I menikahi Pemohon II di Kampung Ereng-Ereng, Desa Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Juli 1991;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Sangka, dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabba, dan yang dijadikan mahar ketika Pemohon I menikahi Pemohon II adalah tanah kering dengan luas 5 are yang terletak di Campaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nasir, BA dan Nurdin;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesuan dan semenda atau sebab lain yang mengharamkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon;
- Bahwa, sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus gadis dan selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk kelengkapan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Salmiah binti Pabba dan Nahariah binti Makka;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak karena sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Ereng-ereng, Kecamatan



Tompobulu, Kabupaten Bantaeng bernama Imam Sangka yang mewakili Ayah Kandung Pemohon II Pabba yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing H. Nasir, BA dan Nurdin ;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini Ayah Kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (Ayah Kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan Tanah kering seluas 5 are yang terletak di Campaga Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan tidak melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1991 yang dilaksanakan di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah Ayah Kandung pemohon II sendiri bernama Pabba;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng bernama Imam Desa;





- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nasir, BA dan Nurdin ;
- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah kering seluas 5 are yang terletak di Campaga Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat satu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Guru Sangka tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini Ayah Kandung



Pemohon II yang bernama Pabba, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng bernama Imam Desa dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah kering seluas 5 are yang terletak di Campaga Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Guru Sangka tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat



diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Latief bin Muha dengan Pemohon II, Safiyah binti Pabba yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1991 di Desa Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013, bertepatan dengan tanggal 20 Safar Muharam 1434 H., oleh Dra. Haniah, sebagai Hakim Ketua dan Dra. Nurhayati, serta Muh. Amin T, S.Ag, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Muh.

Kasim, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Haniah

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin T, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh.Kasim,SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
Biaya ATK	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)